

## HADIS MUTTAFQAQ `ALAIH DALAM KITAB RIYÂDH AL-SHÂLIHÎN

Mujiyo

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. AH. Nasution No. 105 Cibiru, Bandung

E-Mail: Masmujionur@yahoo.co.id

---

### Abstract

In the study of the science of hadith editors the difference of riwayat is important think. And the hadith scholars agree assume two distinct history wording as two hadith. They are not allowed to change the editorial tradition in a book by adding or subtracting one word or one with fixed attribute the tradition is to the book. Therefore it should be muttafaq`alaih hadith contained in the books of hadith really set the wording contained in Saheeh al-Bukhari and Sahih Muslim. If a tradition called 'Muttafaq alaih wording could not be found on the original ,with the same editorial, the inclusion of the tradition is a violation of the code of ethics of narration hadith. The last thing is happening in the hadith " Innama al-a `mal bi al-Niyyat" at the beginning of the book Al-Arba`in al-Nawawiyyah and book Riyadh al-Shalihin of Al-Nawawi (d. 676 H). These findings are reason enough to investigate hither the traditions muttafaq `alaih in Riyadh al-Shalihin given in this book the number of hadith muttafaq `alaih reached about half of the number of hadith contained therein, which is about 900 Hadith 1800 Hadith. Preliminary observations indicate that the text of the traditions muttafaq `alaih can be classified into three, namely traditions were really the same as the text of the hadith in Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim, hadith which is just the same with one of them or an excerpt from it, and the hadith which is totally different from both. So with this study are expected to be found cases of `traditions muttafaq laih third category varied and is a violation of the code of conduct Hadith narration by the author Riyadh al-Shalihin . Nevertheless these findings can be used as materials for the formulation of criteria muttafaq `alaih traditions other than the two criteria that have been agreed. With the discovery of the formulation of criteria traditions muttafaq `alaih third category in the book of Riyadh al-Shalihin, it will produce a new theory for the study of hadith muttafaq `alaih which have never been questioned and questioned. The theory can in turn make it easier for authors of scientific papers in the hadith refers muttafaq `alaih to the primary source.

Keywords: Hadith; Muttafaq `alaih; Nawawi; Riyadhus Shalihin; Riwayah.

### Abstrak

Dalam kajian ilmu hadis riwayat perbedaan redaksi hadis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan para ulama hadis sepakat menganggap dua riwayat yang berbeda redaksinya sebagai dua hadis.t Mereka tidak memperbolehkan mengubah redaksi hadis di satu kitab dengan menambah atau mengurangi satu kata maupun satu hurufpun dengan tetap menisbatkan hadis itu kepada kitab tersebut. Oleh karena itu mestinya hadis *muttafaq `alaih* yang terdapat dalam kitab-kitab himpunan hadis benar-benar redaksinya terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* . Apabila suatu hadis yang disebut *muttafaq `alaih* redaksinya tidak bisa ditemukan pada sumber aslinya dengan redaksi yang sama, maka pencantuman hadis itu merupakan pelanggaran kode etik periwayatan hadis. Hal terakhir ini terjadi pada hadis "Innamâ al-a`mâl bi al-niyyât" pada awal kitab *Al-Arba`în al-Nawawiyyah* dan kitab *Riyâdh al-Shâlihîn* karya Al-Nawawi (w. 676 H). Temuan ini menjadi alasan cukup kuat untuk meneliti lebih lanjut hadis-hadis *muttafaq `alaih* di dalam *Riyâdh al-Shâlihîn* mengingat dalam kitab ini jumlah hadis *muttafaq `alaih* mencapai sekitar separoh dari jumlah hadis yang tercantum di dalamnya, yaitu sekitar 900 hadis dari 1800 hadis. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa teks hadis-hadis *muttafaq `alaih* dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu hadis yang benar-benar sama dengan teks hadis dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* , hadis yang hanya sama dengan salah satunya atau merupakan kutipan darinya, dan hadis yang berbeda sama sekali dengan keduanya. Maka dengan penelitian ini diharapkan dapat ditemukan kasus hadis muttafaq `alaih katagori ketiga yang bervariasi dan merupakan pelanggaran kode etik periwayatan hadis yang dilakukan penulis *Riyadh al-Shalihin*. Meskipun demikian temuan ini dapat dijadikan bahan perumusan kriteria hadis *muttafaq `alaih* selain dua kriteria yang sudah

---

disepakati.

Dengan ditemukannya rumusan kriteria-kriteria hadis *muttafaq `alaih* katagori ketiga dalam kitab *Riyadh al-Shalihin*, maka akan dihasilkan teori baru bagi kajian hadis *muttafaq `alaih* yang selama ini tidak pernah dipersoalkan dan dipertanyakan. Teori tersebut pada gilirannya dapat mempermudah para penulis karya ilmiah dalam merujuk hadis *muttafaq `alaih* kepada sumber primernya.

**Kata Kunci:** Hadith; Muttafaq `alaih; Nawawi; Riyadhus Shalihin; Riwayah

## A. PENDAHULUAN

Istilah hadis *muttafaq `alaih* merupakan hadis dengan tingkat otentisitas yang tertinggi. Masyarakat Muslim meyakini bahwa hadis tersebut terdapat dalam dua kitab hadis paling shahih, yaitu *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dengan redaksi yang sama. Lebih-lebih apabila informasi tentang hadis *muttafaq `alaih* itu mereka peroleh dari kitab himpunan hadis yang telah menjadi referensi para tokoh agama, seperti dari kitab *Al-Arba`in al-Nawawiyyah* atau *Riyadh al-Shalihin* karya Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (w. 676 H). Tidak terbayangkan oleh mereka bahwa hadis yang mereka kenal itu ternyata tidak tercantum dalam kedua kitab hadis paling shahih tersebut atau salah satunya, seperti hadis “*Innamâ al-â`mâl bi al-niyyât*” yang tercantum sebagai hadis pertama dalam kitab *Al-Arba`in al-Nawawiyyah* dan *Riyadh al-Shalihin* itu sebenarnya tidak ada dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dengan redaksi yang sepenuhnya sama seperti itu.

Istilah hadis *muttafaq `alaih* sudah sangat lama dipergunakan di kalangan ulama hadis, sejak Imam Al-Baghawi (w. 510 H) dalam *Syarh al-Sunnah*, Al-Nawawi (w. 676 H) dalam *Riyadh al-Shalihin* dan *Al-Arba`in al-Nawawiyyah*, dan Ibn Hajar Al-Asqalani (w. 952 H) dalam *Bulugh al-Maram*. Adapun Majd al-Din Abu al-Barakat Ibn Taymiyyah (w. 652 H) dalam *Muntaqa al-Akhbar*

menggunakan istilah tersebut untuk hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).

Akan tetapi dalam kitab-kitab yang mencantumkan hadis-hadis *muttafaq `aqlaih* atau *muttafaq `ala shihhatih* tersebut tidak menjelaskan kriteria pengutipannya. Sehingga ketika Muhammad Fu`ad Abdul Baqi diminta oleh Sayyid Muhammad al-Halabi, Direktur Penerbit Dar Ihya' al-Kutub al-`Arabiyyah, untuk menyusun *Al-Lu`lu' wa al-Marjan* tentang hadis-hadis *muttafaq `alaih*, ia tidak mendapatkan kriteria yang jelas dari contoh para penulis terdahulu. Ia menyatakan dengan tegas tidak memperoleh kriteria yang pasti dalam kitab *Bulugh al-Maram* karya Ibn Hajar al-`Asqalani dan kitab *Al-Arba`in al-Nawawiyyah* karya Al-Nawawi. Pada akhirnya ia menuliskan dengan mencantumkan hadis-hadis dari *Shahih al-Bukhari* yang sesuai redaksi atau maknanya dengan hadis-hadis dalam *Shahih Muslim*. Sementara itu judul-judul bab yang digunakan dikutipnya dari kitab *Shahih Muslim* dalam muqadimah kitabnya itu.

Kitab *Riyadh al-Shalihin* dan *Bulugh al-Maram* merupakan kitab hadis yang paling banyak dikaji, baik di masyarakat perguruan tinggi, di masyarakat pesantren, maupun di masyarakat awam. Oleh karena itu, kriteria penulisan hadis-hadis *muttafaq `alaih* dalam kedua kitab tersebut atau salah satunya perlu ditelusuri untuk selanjutnya dijadikan

sebagai panduan dalam mengkajinya dan melaksanakan penelitian lebih lanjut.

## B. PEMBAHASAN

Kitab *Riyadh al-Shalihin* yang disusun oleh Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (w. 676 H) adalah kitab himpunan hadis, yaitu kitab hadis yang hadis-hadis dikutip dari berbagai kitab hadis sumber primer atau kitab induk seperti *al-kutub al-sittah*. Hadis-hadis yang dihimpunnya merupakan hadis-hadis akidah dan akhlaq. Jumlah hadis dalam kitab ini

No.	SAMA		AL- BUKHARI	MUSLIM	BERBEDA
1	3 / 3	62 / 142	2 / 2	8 / 10	1 / 1
2	5 / 6	64 / 146	10 / 12	12 / 20	4 / 4
3	6 / 8	65 / 147	11 / 14	13 / 21	17 / 29
4	7 / 9	66 / 154	14 / 23	16 / 26	27 / 52
5	9 / 11	67 / 156	15 / 24	22 / 42	30 / 56
6	19 / 35	68 / 160	18 / 31	23 / 44	34 / 64
7	20 / 36	70 / 162	25 / 46	26 / 51	38 / 75
8	21 / 40	71 / 165	31 / 58	33 / 60	41 / 81
9	24 / 45	72 / 166	39 / 78	37 / 74	52 / 115
10	28 / 53	76 / 175	40 / 80	45 / 99	69 / 161
11	29 / 54	78 / 180	44 / 98	57 / 125	73 / 167
12	32 / 59	79 / 182	46 / 101	75 / 169	95 / 223
13	35 / 65	80 / 183	49 / 109	81 / 168	
14	36 / 69	82 / 189	50 / 110	84 / 198	
15	42 / 89	83 / 190	51 / 114	96 / 224	
16	43 / 90	85 / 199	63 / 143	98 / 226	
17	47 / 103	86 / 200	75 / 172	99 / 227	
18	48 / 104	87 / 206	77 / 177		
19	53 / 117	88 / 207	100 / 228		
20	54 / 112	89 / 208			
21	55 / 123	90 / 209			
22	56 / 124	91 / 210			
23	58 / 126	92 / 213			
24	59 / 132	93 / 219			
25	60 / 139	94 / 222			
26	61 / 141	97 / 225			

adalah 1896 buah dan menurut Al-Nawawi seluruhnya shahih dan dikutip dari kitab-kitab hadis yang disepakati ketinggian kualitasnya. Dari hadis-hadis tersebut terdapat 900 hadis lebih hadis *muttafaq*

*`alaih*.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hampir separoh dari hadis dalam kitab *Riyadh al-Shalihin* merupakan hadis *muttafaq `alaih*.

Dari 100 hadis *muttafaq `alaih* pertama dalam kitab *Riyadh al-Shalihin* yang terdapat di antara hadis pertama sampai dengan hadis ke-228 diteliti faktor kesamaan dan ketidaksamaan redaksinya dengan redaksi hadis tersebut dalam kitab *Riyadh al-Shalihin* ditemukan bahwa 52 % di antaranya benar-benar sama dengan redaksi dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, 19 % di antaranya sesuai dengan redaksi *Shahih Al-Bukhari*, 17 % di antaranya sesuai dengan redaksi *Shahih Muslim*, dan 12 % tidak sama dengan redaksi dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Keterangan:** Angka-angka yang disertai garis miring menunjukkan nomor urut perolehan hadis *muttafaq `alaih* dalam *Riyadh al-Shalihin* terletak pada nomor urut hadis dalam *Riyadh al-Shalihin*

Dalam kajian ilmu hadis riwayat penyebutan hadis-hadis dalam katagori pertama sebagai hadis-hadis *muttafaq `alaih* adalah tepat dan tidak menimbulkan masalah berikutnya,<sup>2</sup> baik untuk keperluan

<sup>1</sup> Jumlah ini diperoleh melalui penelusuran dengan *Maktabah Syamilah*. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci متفق عليه dalam kitab *Riyadh al-Shalihin*, maka kata kunci tersebut muncul 906 kali. Hanya saja kata kunci tersebut dalam beberapa halaman yang ditunjuk muncul lebih dari satu kali. Maka kesimpulan sementara bahwa jumlah hadis *muttafaq `alaih* dalam *Riyadh al-Shalihin* lebih dari 900 hadis.

<sup>2</sup> Yang dimaksud adalah masalah dalam perpektif ilmu hadis riwayat yang sangat menghargai ketepatan redaksi. Dengan berpegang kepada satu redaksi hadis yang demikian peneliti dan pensyarah tidak perlu terlalu khawatir terjebak dalam redaksi hadis tersebut.

periwiyatan lebih lanjut ataupun untuk penulisan karya ilmiah, karena hadis-hadis tersebut secara lafal dan makna benar-benar merupakan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi dalam penulisan karya ilmiah, khususnya dalam tema hadis dan ilmu hadis atau di lingkungan jurusan Tafsir Hadits dan Ilmu Hadits- harus dikembalikan kepada sumber utamanya, yaitu *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, tidak cukup dengan sumber kedua, yaitu *Riyadh al-Shalihin*. Demikian juga hadis-hadis dalam katagori kedua dan ketiga dalam perpektif ilmu hadis dirayah dapat dianggap sebagai hadis-hadis muttafaq `alaih dan menempati posisi hadis dengan kualitas tertinggi. Tapi dalam perpektif ilmu riwayat masih mungkin menimbulkan masalah dalam hal periwiyatan hadis lebih lanjut, terutama dalam masalah penulisan karya ilmiah di bidang hadis.

Adapun hadis-hadis dalam katagori keempat dalam perspektif ilmu hadis riwayat merupakan hasil pengutipan dan periwiyatan yang secara teori menyalahi kode etik periwiyatan hadis dari kitab. Secara umum para ulama hadis melarang periwiyatan hadis dari kitab hadis kecuali secara lafal, artinya redaksi hadis yang diriwayatkan harus sama dengan redaksi hadis yang terdapat dalam kitab sumbernya. Oleh karena itu hadis-hadisnya tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai hadis muttafaq `alaih dengan segala kelebihanannya.

Sementara itu Al-Nawawi sangat diakui kompetensinya di bidang ilmu hadis dan sangat dihargai pendapat serta tindakannya. Akan tetapi tidak berarti bahwa tindakannya kali ini menjadi legitimasi bagi pelanggaran kode etik periwiyatan hadis dari kitab. Artinya hadis-hadis muttafaq `alaih dalam katgori keempat dianalisa berdasarkan

pendapat Al-Nawawi dalam periwiyatan hadis, yaitu ia memperbolehkan periwiyatan hadis dengan makna, memotong atau meringkas hadis, dan penggabungan dua hadis. Sebenarnya kebolehan tiga hal terakhir ini tidak hanya dalam pendapat Al-Nawawi. Tapi semua sepakat, termasuk Al-Nawawi, bahwa ketiga hal ini tidak boleh dilakukan dalam meriwayatkan hadis dari kitab hadis untuk disampaikan secara langsung kepada masyarakat ataupun untuk ditulis ke dalam buku atau makalah.

### 1. Teori Hadis Muttafaq `Alaih

Riba Istilah hadis muttafaq `alaih sudah sangat lama dipergunakan ahli hadis dan masyarakat Muslim seakan telah memahaminya dengan baik. Akan tetapi sebenarnya secara teori kajian mengenai hal itu masih sangat jarang. Kitab-kitab ilmu hadis yang disusun sejak istilah *muttafaq `alaih* digunakan hingga kitab ilmu hadis yang disusun oleh para ulama hadis kontemporer sekalipun tidak membahasnya kecuali hanya sedikit. Ibn al-Shalah (w. 643 H) semula menggunakan istilah *muttafaq `alaih* sebagai istilah bagi hadis shahih yang padanya terpenuhi syarat-syarat keshahihan hadis dengan sempurna, tanpa membatasi hadis riwayat ulama tertentu. Namun kemudian ia menyederhanakan istilah tersebut sebagai hadis yang disepakati keshahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim setelah disepakati bahwa kitab mereka merupakan kitab hadis yang paling shahih.

Faktor kesamaan yang dimaksud ada dua, yaitu faktor redaksi dan faktor makna. Sementara itu faktor kesamaan atau perbedaan sanad dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* tidak menjadi pertimbangan bagi penyebutan hadis *muttafaq `alaih*.

Sebagai istilah, maka *muttafaq `alaih* tidak sepenuhnya bisa dipahami secara harfiah, melainkan harus mengikuti maksud dari orang yang membuat istilah itu dan masyarakat yang menggunakannya. Imam Al-Baghawi (w. 510 H) dalam *Syarh al-Sunnah* menggunakan istilah *muttafaq `alaih* atau *muttafaq `ala shihhatih* tersebut dengan disertai penjelasan bahwa hadis yang bersangkutan diriwayatkan oleh Muhammad (Al-Bukhari) dan Muslim atau salah satunya. Demikian juga Imam Al-Nawawi (w. 676 H) dalam *Riyadh al-Shalilih* dan *Al-Arba`in al-Nawa-wiyyah* juga menggunakan istilah tersebut untuk maksud yang sama, dengan mengemukakan maksudnya itu pada awal penggunaan istilah tersebut, yaitu hadis *innamal a`malu bi al-niyyat*<sup>3</sup>. Ibn Hajar Al-Asqalani (w. 952 H) dalam *Bulugh al-Maram* menjelaskan maksud penggunaan istilah *muttafaq `alaih* pada muqaddimahnyanya. Demikian juga Abu al-Barakat Ibn Taymiyyah (w. 652 H) dalam *Muntaqa al-Akhhbar* menjelaskan maksud penggunaan istilah tersebut pada muqaddimahnyanya, yaitu untuk hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).

Dalam tradisi ulama hadis yang dimaksud dengan ungkapan “*akhrajahu al-Bukhari wa Muslim*” atau “*muttafaq `alaih*”, atau “*muttafaq `ala shihhatih*” (hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim atau hadis yang disepakati keshahihannya oleh mereka) tidak berarti bahwa hadis yang dimaksud redaksi dan maknanya benar-benar sama dalam kedua kitab rujukannya itu.

Kriteria hadis *muttafaq `alaih* dalam suatu kitab himpunan hadis ternyata sangat

ditentukan oleh prinsip penulisnya dalam beberapa tema ilmu hadis, yaitu tema periwayatan hadis dengan makna, memotong atau meringkas hadis, dan penggabungan dua hadis.

## 2. Teori Al-Nawawi Tentang Hadis Muttafaq `Alaih

Berkenaan dengan hal tersebut Al-Nawawi tampaknya termasuk ulama yang memperbolehkan periwayatan hadis dengan makna dan peringkasan hadis, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *Taqrib*-nya sebagai berikut,

وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف: يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى وهذا في غير المصنفات، ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه والله أعلم وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقبيه: أو كما قال أو نحوه، أو شبهه، أو ما أشبه هذا من الألفاظ

Mayoritas ulama, salaf dan khalaf, dari berbagai disiplin ilmu menyatakan, “Boleh meriwayatkan hadis secara makna apabila dipastikan dapat mengungkap maknanya. Hal ini berlaku untuk periwayatan dari selain kitab yang telah disusun dengan final. Tidak boleh mengubah redaksi suatu kitab, meskipun dengan makna yang sama. Wallahu a`lam. Sebaiknya seorang periwayat hadis secara makna setelah meriwayatkan hadis tersebut mengatakan “*Aw kamâ qâla*” atau “*Nahwahu*” atau “*Syibhahu*” atau lafal lain yang semakna.<sup>4</sup>

Teori ini menunjukkan bahwa boleh jadi redaksi hadis *muttafaq `alaih* antara yang di dalam *Shahih al-Bukhari* dan di dalam *Shahih Muslim* berbeda, tapi menggunakan

<sup>3</sup> Hadis pertama dalam kitab *Riyadh al-Shalihin* dan *Al-Arba`in al-Nawawiyyah* adalah hadis *Innama al-a`mal bi al-niyyat* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

<sup>4</sup> Al-Nawawi, *Al-Taqrîb wa al-Taysîr*, 15.

kata-kata yang memiliki maknanya sama (*muradif/sinonim*). Aplikasi teori ini adalah boleh mengutip salah satu hadis yang demikian dengan tanpa menjelaskan lebih jauh dari sumber manakah redaksi tersebut dikutip. Akan tetapi lebih baik sumber kutipan tersebut dijelaskan.

Al-Nawawi juga membolehkan peringkasan hadis bagi orang yang memahami betul maksud hadis yang bersangkutan, sehingga ia mengetahui kata-kata yang harus disertakan dan kata-kata yang dapat ditinggalkan tanpa merusak makna dan tidak mengurangi petunjuknya.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hadis-hadis *muttafaq `alaih* yang redaksinya banyak dan berbeda-beda dapat disusun ulang dalam satu redaksi yang mewakili seluruh redaksi lainnya.

Tampaknya teori terakhir ini diaplikasikan Al-Nawawi ketika menuliskan hadis *innama al-a`mal bi al-niyyat* di awal kitab *Riyadh al-Shalihin*<sup>6</sup> dan *Al-Arba`in al-Nawawiyyah*, karena hadis yang redaksinya persis seperti itu tidak terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* maupun dalam *Shahih Muslim*, melainkan merupakan hasil penyusunan ulang dengan memasukkan sebagian redaksi satu hadis ke dalam redaksi hadis lainnya.

Apabila ada satu hadis dari dua orang atau lebih yang berbeda redaksinya, maka menurut Al-Nawawi boleh digabungkan sanadnya dengan menjelaskan dari siapakah redaksi yang ditulis itu dikutip.<sup>7</sup> Sehubungan dengan itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan berbeda redaksinya dapat juga disebut sebagai *muttafaq `alaih*. Hanya saja hendaknya pada saat dikutip ke

dalam kitab himpunan hadis disebutkan sumber aslinya.

Hal ini secara ilmu hadis riwayat menyalahi kode etik periwayatan hadis. Pengutipan hadis dari satu kitab ke dalam kitab lain merupakan satu bentuk periwayatan hadis, sehingga tidak dibenarkan apabila menyalahi atau mengubah redaksi aslinya. Artinya apabila seseorang mengutip suatu hadis dari *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* lalu memberinya simbol *muttafaq `alaih*, namun redaksi yang sama tidak ditemukan dalam kedua kitab tersebut atau salah satunya, maka pengutipannya telah melanggar kode etik pengutipan hadis yang telah ditetapkan para ahli hadis, karena mereka menyatakan periwayatan hadis dari kitab harus secara lafal.<sup>8</sup> Al-Nawawi yang menulis *Riyadh al-Shalihin* dan Ibn Hajar Al-Asqalani yang menulis *Bulugh al-Maram* merupakan imam ahli hadis dengan karya di bidang ilmu hadis yang sangat dihargai, yaitu *Al-Taqrîb wa al-Taysir* karya Al-Nawawi dan *Nukhbat al-Fikr* dengan syarahnya *Nuzhat al-Nazhar* karya Ibn Hajar. Oleh karena itu, mereka tidak layak melakukan kesalahan dalam mengutip hadis yang diberinya simbol *muttafaq `alaih* dengan melanggar kode etik periwayatan hadis.

Apabila seseorang melakukan kesalahan dalam mengutip hadis yang diberinya simbol *muttafaq `alaih* dalam arti hasil kutipannya itu tidak terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* atau salah satunya<sup>9</sup> atau hadis yang dikutip itu terdapat dalam kedua kitab tersebut atau salah satunya, tapi merupakan hadis yang padanya

<sup>8</sup>Nuruddin `Itr, *Manhaj al-Naqd fi `Ulûm al-Hadîts*, 228.

<sup>9</sup> Seperti Al-Nawawi dalam mengutip hadis *Innama al-a`mal bi al-niyyat* di awal kitab *Al-Arba`in al-Nawawiyyah* dan *Riyâdh al-Shâlihîn*.

<sup>5</sup> Al-Nawawi, *Al-Taqrîb wa al-Taysir*, 15.

<sup>6</sup> Hadis ini akan dibahas pada awal bab III.

<sup>7</sup> Al-Nawawi, *Al-Taqrîb wa al-Taysir*, 16.

terdapat indikasi kelemahan dengan meninggalkan hadis serupa yang tidak terdapat indikasi kelemahan padanya,<sup>10</sup> maka hasil kutipannya adalah lemah sehingga tidak dibenarkan untuk dikutip ulang.

### C. SIMPULAN

1. Al-Nawawi dalam menulis kitab *Riyadh al-Shalihin* berkomitmen untuk menuliskan hadis-hadis shahih dari al-kutub al-shahihat al-masyhurat (kitab induk hadis yang masyhur), sehingga ia banyak mengutip hadis-hadis muttafaq `alaih, yaitu hadis yang terdapat dalam kitab Shahih al-Bukhari dan *Shahih Muslim*, dengan porsi separoh dari seluruh hadisnya yang berjumlah 1896 hadis.
2. Dilihat dari keterpenuhan kriteria hadis muttafaq `alaih, maka hadis-hadis muttafaq `alaih dalam *Riyadh al-Shalihin* dapat dikategorisasikan menjadi empat, yaitu a) hadis-hadis yang redaksinya benar-benar sama dengan redaksinya dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* sebesar 52 %, b) hadis-hadis yang redaksinya hanya sama sama dengan redaksinya dalam *Shahih al-Bukhari* sebesar 19 %, c) hadis-hadis yang redaksinya hanya sama dengan

redaksinya dalam *Shahih Muslim* sebesar 17 %, d) hadis-hadis yang redaksinya tidak sama dengan redaksinya dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* sebesar 12 %.

### DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-. *Fath al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Saudi Arabia: Ri’asat Idarat al-Buhuts Al-`Ilmiyyah wa Al-Ifth’ wa Al-Da`wah, t.t.
- ‘Itr, Nuruddin *Fî Zhilâl al-Hadîts al-Nabawi: Dirasast Fikriyyah Ijtima`iyyah wa Adabiyyah Jamaliyyah Mu`ashirah*, t.p., 2000.
- Abadi, Muhammad Syamsul Haqq Al-`Azhim, *`Awn al-Ma`bâd Syarh Sunan Abî Dâwûd*. Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1979.
- Asyqar, Muhammad Sulaiman Al-. *Af`al al-Rasul Saw. wa Dilalatuha `ala al-Ahkam al-Syar`iyyah*. Kuwait: Al-Manar Al-Islamiyyah, 1878.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-, *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- Busti, Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad Al-Khatthabi Al-. *Ma`alim al-Sunan Syarh Sunan Abi Dawud*. Beirut: Al-Maktabah Al-`Ilmiyyah, 1981.
- Ghazali, Abu Hamid Al-, *Al-Mustashfa*, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, Beirut, 1413 H.
- Ghazali, Muhammad, *Kritik Atas Hadis Nabi Saw.*, Bandung : Mizan, Cet. II, 1992.
- Ibn Qutaibah, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim. *Ta`wil Mukhtalif al-Hadîts*, Dar al-Jil, Beirut, 1972.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma`ani al-Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, dan Lokal*, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. I, 1994.

<sup>10</sup> Muhammad Fu’ad `Abd al-Baqi dalam mengutip hadis tentang shalat dua rakaat sebelum shubuh pada hadis No. 419 dari *Al-Lu`lu’ wa al-Marjan* (I: 141), yaitu hadis berikut,

حديث حَفْصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ، إِذَا اغْتَسَكَ الْمَوْدُودُ لِلصُّبْحِ، وَبَدَأَ الصُّبْحِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي:

10 كتاب الأذان: 12 باب الأذان بعد الفجر

Ibn Hajar dalam mensyarah hadis ini menyatakan bahwa lafal “*idzâ i`takafa*” merupakan lafal muharraf dari lafal “*idzâ sakata*”. Lihat *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari* tahqiq Abd al-Qadir Syaibat al-Hamd, Cet. Al-Amir Sulthan bin Abd al-`Aziz Alu Sa`ud, Riyadh, 1412 H, jilid II, 121.

- Kandahlawi, Maulana Muhammad Zakariyya Al-. *Aujaz al-Masalik*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989.
- Khan, Muhammad Mushthafa Sa'id al- (et.al.), *Nuz-hat al-Muttaqîn Syarh Risyâdh al-Shalihîn Min Kalâm Sayyid al-Mursalîn*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, 1993.
- Maliki, Al-Hafizh Ibn al-'Arabi Al-. *'Aridhat al-Ahwadzi bi Syarh Shahih Al-Turmudzi*, Dar al-Fikr, t.t.
- Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-, *Tuhfat al-Ahwadzi Syarh Jâmi` al-Turmudzi*, Dar al-Fikr, t.t.
- Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj Al-, *Shahih Muslim*. Maktabah Dahlan, Bandung, t.t.p.
- Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-, *Syarh Shahih Muslim*, Dar al-Fikr, t.t.
- Qaradhawi, Yusuf Al-. *Kaifa Nata`âmalu ma`a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Ma`âlim wa Dhawâbith*. diterjemahkan oleh. Muhammad Al-Baqir, Bandung: Karisma 1993.
- Syawkaniy, Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-, *Nayl al-Awthar Syarh Muntaqa al-Akhbar* Tahqiq Shidqi Muhammad Jamil al-'Aththar, Lebanon: Dar al-Fikr, 1994.



